

**Manajemen Risiko Pada Usaha Tempe
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Studi Kasus *Home Industry* Enur Jaya Di Kampung Sukarisi Desa Sukalaksana
Kecamatan Banyuresmi**

Bung Hijaj Sulthonuddin¹, Gina Shihah Nafshi²

STAI Al Musaddadiyah Garut

bung.hijaj@stai-musaddadiyah.ac.id

gina.shihah.2019@stai-musaddadiyah.ac.id

DOI: 10.37968/jhesy.v3i2.781

ARTICLE HISTORY

Submitted: 06-07-2024

Accepted: 14-10-2024

Published: 02-01-2025

Abstrak

Dalam menjalankan suatu bisnis pasti selalu dihadapkan kepada risiko yang mungkin akan terjadi. Seperti berbagai risiko yang terjadi di *home industry* tempe Enur Jaya. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan manajemen risiko yang tepat untuk meminimalisir suatu kerugian. Sehingga munculah rumusan masalah: bagaimana penerapan manajemen risiko pada usaha tempe di *home industry* Enur Jaya? dan bagaimana perspektif hukum ekonomi syari'ah mengenai penerapan manajemen risiko pada usaha tempe di *home industry* Enur Jaya?. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pada usaha tempe di *home industry* Enur Jaya dan untuk menganalisis perspektif hukum ekonomi Syari'ah mengenai penerapan manajemen risiko pada usaha tempe di *home industry* Enur Jaya. Metode penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah manajemen risiko di *home industry* ini antara lain tidak ada target produksi, permintaan pasar juga pengelolaan tempe yang tidak habis terjual bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syari'ah. Maka diperlukan suatu manajemen risiko yang sesuai dengan syari'ah untuk meminimalisir kerugian yang mungkin akan terjadi. Mitigasi risiko yang dapat dilakukan adalah dengan mengolah kembali tempe yang tidak habis terjual tersebut.

Kata Kunci: *Manajemen Risiko; Usaha Tempe; Ekonomi Syari'ah;*

***Risk Management in the Tempe Business
A Sharia Economic Law Perspective
Case Study of Enur Jaya Home Industry in Sukarisi Village, Sukalaksana
Village, Banyuresmi District***

Abstract

When running a business, you are always faced with risks that might occur. Such as the various risks that occur in the Enur Jaya tempe home industry. Therefore, it is important to implement appropriate risk management to minimize losses. So a problem formulation emerges: how is risk management implemented in the tempe business in the Enur Jaya home industry? and what is the perspective of sharia economic law regarding the application of risk management in the tempe business in the Enur Jaya home industry? The objectives to be achieved from this research are to determine the application of risk management in the tempe business in the Enur Jaya home industry and to analyze the perspective of Sharia economic law regarding the application of risk management in the tempe business in the Enur Jaya home industry. The research method used by researchers is field research with a qualitative approach. Based on the results of this research, risk management in this home industry includes, among other things, not having a

production target, market demand as well as managing tempeh that is not sold out, which is contrary to the principles of sharia economic law. So risk management is needed that is in accordance with sharia to minimize losses that might occur. Risk mitigation that can be done is to reprocess tempeh that has not been sold out.

Keywords: Risk Management; Tempe Business; Sharia Economic;

1 Pendahuluan

Seorang muslim dalam menjalankan bisnis selalu dihadapkan kepada ketidakpastian yang mungkin akan terjadi. Sudah jelas bahwa ada risiko dalam memulai bisnis atau melakukan investasi. Tidak ada sesuatu pun dalam hidup ini yang bebas dari risiko. Oleh karena itu, penting untuk mengantisipasi dan mengelola risiko guna mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar dari yang seharusnya.

Salah satu industri atau kegiatan usaha adalah industri tempe yang bahan bakunya terbuat dari kacang kedelai dan ragi. Salah satu *home industry* yang memproduksi tempe berada di Kampung Sukarisi Desa Sukalaksana Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut yaitu *home industry* tempe Enur Jaya. Masalah yang ditemukan peneliti adalah harga bahan pokok yang digunakan dalam membuat tempe yaitu kacang kedelai impor yang akhir-akhir ini mengalami kenaikan harga karena harga kacang kedelai impor dipengaruhi oleh naik turunnya nilai dollar jika nilai dollar sedang naik maka harga kacang kedelai pun mengalami kenaikan harga. Sehingga membuat pengrajin tempe mengurangi produksi pembuatan tempe.

Juga terdapat risiko lain yang peneliti temukan dalam usaha ini, yaitu risiko yang dihadapi apabila tempe tidak habis terjual. Adanya risiko ini dapat membuat kerugian bagi pengrajin tempe jika perencanaan dan pengelolaan yang dilakukan tidak tepat.

Seperti permasalahan yang terjadi di *home industry* Enur Jaya yang tidak terdapat target produksi, permintaan pasar yang tidak menentu juga pengelolaan tempe yang tidak habis terjual dengan diberikan kepada tetangga atau saudara bahkan sampai ada yang dibuang.

Oleh karena itu seharusnya digunakan manajemen yang baik dalam menangani masalah ini. Dengan manajemen risiko yang baik dan terstruktur setidaknya dapat memberikan urgensi yang signifikan seperti dapat mengurangi risiko yang menimbulkan kerugian ataupun mencegah terjadinya suatu kerugian yang akan dialami.

Dari penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko di *home industry* tempe Enur Jaya dengan judul, “**Manajemen Risiko Pada Usaha Tempe Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Home industry Enur Jaya di Kampung Sukarisi Desa Sukalaksana Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut)**”.

2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Yang dimana penelitian deskriptif ini dilakukan dengan maksud memberikan gambaran secara cermat mengenai keadaan atau gejala yang terjadi pada objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3 Pembahasan

Hukum Ekonomi Syari’ah

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *mashdar*-nya menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk *jamak al-ahkam*.

Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan (Enceng Iip Syaripudin and Mutiara Tri Putri, 2022).

Dalam bahasa Arab, ekonomi disebut *Al-Muamalah* yang berarti aturan pergaulan dan hubungan yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Ekonomi Syari'ah dalam bahasa arab disebut *al-iqtishad al-Islami* yang berarti mengatur urusan kehidupan manusia dengan hemat dan secermat mungkin (Ahmad Izzan, Enceng Iip Syaripudin, Santini Widaningsih, 2022).

Sedangkan kata syari'ah berarti jalan hidup bagi umat manusia dan diciptakan untuk mengantarkan manusia menuju kebahagiaan di dunia maupun di akhirat melalui penegakan berbagai seruan yang termaktub dalam Al-Qur'an dan hadits.

Jadi Hukum Ekonomi Syari'ah adalah seperangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi yang kegiatannya diatur oleh peraturan agama Islam dan didasarkan pada tauhid sebagaimana terangkum dalam Al-Qur'an dan Hadits.(Enceng Iip Syaripudin, 2022)

Hukum ekonomi syariah memiliki empat sumber utama, yaitu Al-Qur'an, hadits, *ijma'* dan qiyas (Zainudin, 2003).

Adapun prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah antara lain: prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan, prinsip khalifah (perwakilan), prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip ihsan (kebaikan), prinsip kejujuran dan prinsip kifayah (peduli sesama) (Khalid, 2018):

Tujuan hukum ekonomi syari'ah adalah untuk membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara kaffah, membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis juga menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham *materialisme-hedonisme* (Ghofur, 2017).

Manajemen Risiko

Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *manage* yang berarti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Manajemen dapat juga didefinisikan sebagai upaya perencanaan, pengoordinasian, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif (Enceng Iip Syaripudin dan Deni Konkon Furkony, 2021).

Dalam bahasa Inggris istilah risiko yaitu *risk* yang berarti risiko, bahaya, atau kemungkinan rugi (John M.Echols dan Hasan Shadily, n.d.). Dalam bahasa Arab, risiko ini disebut juga dengan *al-khathru* atau *al-khasarah* (Asad M. Al Kalali, 1987). Yang dimaksud dengan risiko dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) akibat suatu perbuatan ataupun tindakan. Risiko menunjukkan kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau penyimpangan dari hasil yang diinginkan (Kamal, 2014).

Berdasarkan definisi manajemen dan risiko yang dipaparkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa manajemen risiko dalam Islam adalah sarana untuk membantu bisnis dalam mencapai tujuan mereka dengan menjalankan fungsi manajemen risiko, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian risiko, untuk mencapai hasil yang efektif dan memuaskan yang sejalan dengan ajaran Islam.

Landasan hukum dari manajemen risiko, Islam menganjurkan untuk melakukan perencanaan agar lebih baik di masa yang akan datang. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلِنَنْظُرَ نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”(Departemen Agama Republik Indonesia, 2005)

Fungsi manajemen risiko yaitu mengidentifikasi dan mengelola berbagai risiko secara ekonomis yang dapat mengancam bisnis yang sesuai dan sejalan dengan ajaran Islam (Ayat, 2003).

Tempe

Tempe adalah salah satu makanan tradisional khas Indonesia. Di tanah air, tempe sudah lama dikenal selama berabad-abad silam. Makanan ini diproduksi dan dikonsumsi secara turun temurun, khususnya di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Kata tempe diduga berasal dari bahasa Jawa Kuno. Pada masyarakat Jawa Kuno terdapat makanan berwarna putih terbuat dari tepung sagu yang disebut tumpi. Makanan bernama tumpi tersebut terlihat memiliki kesamaan dengan tempe segar yang juga berwarna putih. Boleh jadi, ini menjadi asal usul dari nama kata tempe berasal (Syarief, 1999).

Tempe merupakan makanan yang terbuat dari biji kedelai dengan menggunakan jamur *Rhizopus oligosporus* dan *Rhizopus oryzae* atau beberapa bahan lain yang diproses melalui fermentasi yang dikenal sebagai ragi tempe. Lewat proses fermentasi ini, biji kedelai mengalami proses penguraian menjadi senyawa sederhana sehingga mudah dicerna (Poejdiadi, 2006).

4 Hasil

4.1 Manajemen Risiko Pada Usaha Tempe di *Home industry* Enur Jaya di Kampung Sukarisi Desa Sukalaksana Kecamatan Banyuresmi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi proses produksi tempe di *home industry* Enur Jaya ini hanya dilakukan secara gotong royong oleh keluarga saja yaitu Bapak Enur, istrinya juga anak-anaknya dikarenakan belum mempunyai karyawan. Adapun anak yang membantu proses pembuatan tempe diberikah upah sebesar 10.000 per hari atau 300.000 per bulan.

Proses pembuatan tempe di *home industry* ini membutuhkan waktu empat hari dari mulai perendaman kacang kedelai sampai tempe siap untuk di distribusikan.

Dalam proses produksi tempe di *home industry* Enur Jaya tidak terdapat target karena hanya dipasarkan dari rumah ke rumah dan beberapa warung. Jadi jumlah produksi tempe di *home industry* Enur Jaya setiap harinya hanya memproduksi kacang kedelai sekitar 10 kg sampai 15 kg per harinya. Namun jumlah produksi tempe di *home industry* ini juga dipengaruhi oleh harga bahan baku yaitu kacang kedelai dimana apabila harga kacang kedelai naik maka Pak Enur menyesuaikan jumlah produksi tempennya dengan kenaikan harga bahan baku.

Home industry Enur Jaya kurang memperhatikan aspek permintaan pasar. *Home industry* ini memproduksi tempe setiap hari dan dipasarkan ke tempat yang sama sehingga mengakibatkan kadangkala tempe yang dijual tidak habis karena pembeli mulai bosan. Namun adakalanya suatu permintaan pembelian tempe bila ada momen-momen perayaan. Maka *home industry* Enur Jaya menambah jumlah produksi.

Adapun berbagai risiko yang terdapat di *home industry* tersebut yaitu risiko fluktuasi kenaikan harga bahan baku, risiko produksi dan risiko pemasaran. Fluktuasi harga kacang kedelai selama satu tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan harga. Kenaikan harga bahkan mencapai 16.000/kg yang semula 10.000/kg, dan harga kacang kedelai pada saat ini mencapai harga 12.500/kg. Selanjutnya mengenai risiko produksi dalam usaha tempe yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan cuaca ekstrim, kualitas kedelai yang kurang baik juga ruang fermentasi yang kurang baik. Faktor-faktor ini dapat memicu terjadinya kegagalan produksi.

Dan terdapat pula risiko pemasaran di industri tempe ini berupa produk berlebihan atau produk tidak habis terjual pada hari penjualan. Yang dilakukan Pak Enur mengenai tempe tidak habis terjual ini dengan memilah mana tempe yang kondisinya masih bagus maka dapat dijual lagi keesokan harinya karena tempe yang diproduksi di *home industry* ini dapat bertahan kurang lebih tiga hari di suhu ruang, sedangkan tempe yang sudah kurang baik kondisinya seperti sudah muncul jamur berwarna hitam maka Pak Enur mengkonsumsi pribadi atau bahkan dibagikan kepada tetangga dan saudara.

Mengenai tempe yang dibuang karena tidak dapat terjual itu merupakan tempe yang dikembalikan dari warung yang dititipi karena tempe yang dikembalikan biasanya sudah tidak layak dikonsumsi. Kemudian bilamana terjadi kegagalan produksi seperti yang pernah dialami Pak Enur kacang kedelai yang diolah tidak berjamur dan tempe yang dibuat berbau dan rasanya pahit. Pak Enur tidak dapat menjualnya atau bahkan mengkonsumsinya sehingga beliau membuangnya.

4.2 Manajemen Risiko pada Usaha Tempe Perspektif Hukum Ekonomi Syaria'ah di *Home industry* Enur Jaya di Kampung Sukarisi Desa Sukalaksana Kecamatan Banyuresmi

Dalam perspektif Islam, bisnis merupakan sarana beribadah kepada Allah SWT, oleh karena itu bisnis dan perdagangan tidak lepas dari hukum Islam. Namun, Seorang muslim dalam menjalankan bisnis selalu dihadapkan kepada ketidakpastian yang mungkin akan terjadi. Sudah jelas bahwa ada risiko dalam memulai suatu bisnis. Tidak ada sesuatu pun dalam hidup ini yang bebas dari risiko. Oleh karena itu, penting untuk mengantisipasi dan mengelola risiko guna mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar dari yang seharusnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Fathir ayat 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورًا

“*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.*” (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013)

Dalam konteks proses produksi tempe di *home industry* Enur Jaya, target produksi, permintaan pasar dan pengelolaan risiko dijelaskan untuk meningkatkan pendapatan di *home industry* ini:

Pertama mengenai proses produksi tempe di *home industry* Enur Jaya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'ah yang dapat dilihat dari proses produksi dan bahan-bahan yang digunakan *halalan thoyyiban*.

Kedua mengenai target produksi di *home industry* Enur Jaya kurang memperhatikan hal ini, beliau hanya terpaku pada operasional dimana beliau hanya memproduksi setiap hari tanpa mempertimbangkan kebutuhan pasar. Sebaiknya *home industry* ini harus memperhatikan target produksi. Dalam menjalankan produksi, target produksi sangat penting untuk memastikan bahwa industri tersebut dapat memenuhi kebutuhan pasar dan mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Target produksi juga dapat membantu dalam mengantisipasi kekurangan bahan baku dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

Sedangkan dalam perspektif hukum ekonomi syaria'ah target produksi tidak hanya berfokus pada penghasilan keuntungan materil, tetapi juga harus mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan individu dan masyarakat. Ekonomi syaria'ah memandang produksi harus dilakukan dengan cara yang halal dan adil, serta memperhatikan aspek keadilan, sosial, zakat, infaq dan sedekah. Dalam perspektif Islam, produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan sesuai dengan *maqasid syaria'ah*, yang meliputi kepentingan agama, jiwa, akal, keturunan.

Ketiga mengenai permintaan pasar, permintaan pasar dalam usaha adalah suatu konsep yang penting dalam memahami bagaimana pasar berfungsi. Permintaan pasar ini dapat diartikan sebagai kebutuhan atau keinginan konsumen terhadap suatu produk atau layanan, permintaan pasar sangat berpengaruh terhadap keputusan produksi dan penjualan. Jika permintaan pasar tinggi, maka perusahaan dapat meningkatkan produksi dan penjualan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sebaliknya, jika permintaan pasar rendah, maka perusahaan harus mengurangi produksi dan penjualan untuk menghindari kerugian. Begitu juga di *home industry* Enur Jaya yang kurang memperhatikan permintaan pasar alangkah lebih baiknya diperbaiki dan lebih memperhatikan permintaan pasar agar kerugian yang dialami dapat diminimalisir. Yang mana sesuai dengan kaidah *fiqhiah* berikut:

الضَّرْرُ يُرَالُ

“*Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan.*” (Duski Ibrahim, 2018)

Keempat mengenai pengelolaan tempe yang tidak habis terjual tidak sesuai dengan syariah dan prinsip manajemen risiko. Membuang tempe yang tidak terjual termasuk perilaku memubazirkan makanan. sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra' ayat 26-27:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۖ

“Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (26). Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya (27).” (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2011)

Oleh karena itu dalam suatu produksi tidak boleh berlebihan maka diperlukan suatu strategi untuk mengelola produksi ataupun risiko produksi yang dikenal dengan manajemen risiko. Manajemen risiko mungkin dapat membantu mengidentifikasi masalah terkait risiko yang dapat mengancam suatu usaha (Arta et al., 2021). Sedangkan manajemen risiko dalam Islam adalah sarana untuk membantu bisnis dalam mencapai tujuan mereka dengan menjalankan fungsi manajemen risiko, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian risiko, untuk mencapai hasil yang efektif dan memuaskan yang sejalan dengan ajaran Islam.

Penerapan manajemen risiko dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah yang baik adalah berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang telah ditentukan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut (Kanwil Kemenkumham Banten, 2022):

Pertama mengidentifikasi risiko, risiko dapat berasal dari berbagai sumber, seperti lingkungan eksternal, operasional, keuangan, teknologi atau faktor manusia. Risiko harus diidentifikasi untuk memastikan bahwa suatu badan usaha memiliki kesadaran tentang risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan suatu usaha.

Kedua menganalisis risiko, risiko harus dianalisis secara mendalam, termasuk probabilitas terjadinya risiko dan juga dampaknya. Analisis risiko membantu dalam mengarahkan sumber daya dan upaya pengelolaan risiko pada risiko yang paling signifikan yang dapat menimbulkan sebuah kerugian terhadap suatu perusahaan.

Ketiga menilai tingkat risiko, risiko dapat dinilai sebagai risiko tingkat tinggi, sedang, atau rendah, dan prioritas dapat ditetapkan berdasarkan risiko yang paling signifikan.

Keempat merencanakan tindakan dan strategi, strategi pengelolaan risiko harus disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan organisasi atau badan usaha. Strategi ini dapat melibatkan pengurangan, penghindaran, pentransferan, atau penerimaan risiko.

Kelima melaksanakan tindakan pengelolaan risiko, tindakan pengelolaan risiko yang telah direncanakan harus dilaksanakan, termasuk penerapan kontrol, perubahan kebijakan atau prosedur, pengadaan asuransi, atau mitigasi risiko lainnya.

Mitigasi risiko yang dapat dilakukan *home industry* tempe Enur Jaya untuk mengelola risiko produk tidak habis terjual dengan menerapkan pengendalian risiko *contingency plan* atau rencana cadangan (Suswinarno, 2013), seperti mengolah kembali tempe yang tidak habis menjadi keripik tempe dimana jika sudah menjadi keripik tempe akan lebih tahan lama. Walaupun harus mengeluarkan modal lebih, namun lebih baik daripada membuangnya.

5 Kesimpulan

Maka dari itu dapat ditarik sebuah kesimpulan antara lain:

1. Manajemen risiko di *home industry* Enur Jaya pertama tidak ada target produksi dikarenakan hanya dipasarkan dari rumah ke rumah dan beberapa warung saja juga permintaan pasar *home industry* ini kurang diperhatikan karena hanya berfokus kepada operasional dan produksi tempe. Pengelolaan tempe yang tidak habis terjual di *home industry* ini tempe yang sudah kurang baik kondisinya seperti sudah muncul jamur berwarna hitam maka Pak Enur mengkonsumsi pribadi atau bahkan dibagikan kepada tetangga dan saudara. Sedangkan tempe yang dibuang merupakan tempe yang dikembalikan dari warung yang dititipi karena tempe yang dikembalikan biasa nya sudah tidak layak dikonsumsi.
2. Dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah penerapan target produksi, permintaan pasar dan pengelolaan tempe yang tidak habis terjual tidak sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah. Menurut hukum ekonomi syari'ah target produksi dan permintaan pasar tidak hanya berfokus pada penghasilan keuntungan materil, tetapi juga harus mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan individu dan masyarakat. Pengelolaan tempe yang tidak habis terjual yang tidak sesuai dengan syariah dan prinsip manajemen risiko. Membuang tempe yang tidak terjual termasuk perilaku memubazirkan makanan. Oleh karena itu dalam suatu produksi tidak boleh berlebihan maka diperlukan suatu strategi untuk mengelola produksi ataupun risiko produksi yang dikenal dengan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah yang baik adalah berdasarkan langkah-langkah antara lain: mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, menilai tingkat risiko, merencanakan tindakan atau strategi dan melaksanakan tindakan pengelolaan risiko.

Daftar Pustaka

- Arta, I. P. S., Satriawan, D. G., Bagiana, I. K., SP, Y. L., Shavab, F. A., Mala, C. M. F., Sayuti, A. M., Safitri, D. A., Berlianty, T., Julike, W., Wicaksono, G., Marietza, F., Kartawinata, B. R., & Utami, F. (2021). Manajemen Risiko, Tinjauan Teori Dan Praktis. In *Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung*.
- Asad M. Al Kalali. (1987). *Kamus Indonesia Arab*. Bulan Bintang.
- Ayat, S. (2003). *Manajemen Risiko*. Gema Aksari.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). *Alqur'an Terjemahannya*. Syqma.
- Duski Ibrahim. (2018). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. CV Amanah.
- Enceng Iip Syaripudin, Santini Widaningsih, A. I. (2022). Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pre Order Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Toko Online HelloByl_Aesthetic). *Jurnal Hesy*, 6.
- Enceng Iip Syaripudin. (2022). Sukuk Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Hesy*, 19.
- Enceng Iip Syaripudin and Mutiara Tri Putri. (2022). Kajian Kategori Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Hesy*, 4.
- Enceng Iip Syaripudin dan Deni Konkon Furkony. (2021). *Pengantar Manajemen*. Gunung Djati Publishing.
- Ghofur, A. (2017). *Pengantar Ekonomi Syariah*. PT Raja Grafindo Persada.
- John M.Echols dan Hasan Shadily. (n.d.). *Kamus Inggris Indonesia*. PT. Gramedia.
- Kamal, F. (2014). Manajemen Risiko dan Risiko Dalam Islam. *Muamalah*, 4, 91–98. <https://doi.org/10.24256/M.V4I2.781>
- Kanwil Kemenkumham Banten. (2022). *Laporan Pengendalian Risiko di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Semester I Tahun 2022*.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2011). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. CV Penerbit Diponegoro.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2013). *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. HALIM.
- Khalid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *As-Syariah* 20, 2, 148–149.
- Poejdiadi, A. (2006). *Dasar-Dasar Biokimia*. Universitas Indonesia.
- Suswinarno. (2013). Mengantisipasi Risiko Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. In *Cet 1* (p. 9). Visimedia.
- Syarief. (1999). *Wacana Tempe Indonesia*. Universitas Katolik Widya Mandala.
- Zainudin, A. (2003). *Ilmu Ushul Fiqih*. Sinar Grafika.